



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat: Jln. Perintis Kemerdekaan No.3, Sirnagalih, Cilaku, Cianjur 43285, Telp (0263) 264829-264760  
Website : [www.disdikpora.cianjurkab.go.id](http://www.disdikpora.cianjurkab.go.id) E-mail : [disdikpora@cianjurkab.go.id](mailto:disdikpora@cianjurkab.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN CIANJUR**

Nomor : 420 / 2121 / Bid.Paud-Dikmas/X/2024  
Nomor Reg: 24/D28/N/X/2024

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS  
LKP " NAYAGUNA TECH "  
Tahun 2024 - 2027**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**

- MENIMBANG** : a. bahwa Berdasarkan surat pengajuan izin operasional nomor 003.SP/NAYAGUNA/X/2024, dan hasil Tim Visitasi kepada Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Izin operasional Penyelenggaraan
- b. Kursus,-  
bahwa Izin operasional penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku,-
- MENINGAT** : 1. Undang – undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-  
2. Undang –undang Nomor: 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah,-  
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah,-  
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional,-  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus,-  
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan,-  
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-  
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 14 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan Non Formal,-  
9. Peraturan Presiden Nomor: 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi,-  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 81 Tahun 2013 Tanggal 27 Juni 2013 tentang Pendirian Satuan Non Formal,-  
11. Keputusan Bupati Cianjur ,a. Nomor : 40/2002, tanggal 3 Juni 2002  
b. Nomor : LD 43/2002, tanggal 3 Juni 2002 tentang Syarat dan Pendirian Izin Kursus,-

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat atas nama Lembaga :

Nama Lembaga : **LKP NAYAGUNA TECH**  
Jenis Pendidikan : **KOMPUTER**  
Rumpun Pendidikan : **JASA**  
Pimpinan LKP : **EVA SUSILAWATI, S.Kom.MM**  
Operator : **Meyzia Irestia Putri, S.M**  
Pemilik/Penyelenggara : **Yayasan Baeturahman**  
Alamat Kelurahan/Desa : **CILOTO**  
Kecamatan : **CIPANAS**  
Kabupaten : **CIANJUR**

Kedua : Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :  
Tanggal : **28 OKTOBER 2024**  
Sampai dengan tanggal : **28 OKTOBER 2027**

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,-  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian,-  
3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan,-  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir,-  
5. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut,-

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada tanggal : 12 Oktober 2024

Paraf	
Sekretaris	
Kabid PAUD Dikmas	<i>[Signature]</i>
Kasubag Umpeg	<i>[Signature]</i>
Kasi Dikmas	<i>[Signature]</i>
Pelaksanaan	<i>[Signature]</i>



**RUHLI SOLEHUDIN**  
Pembina, IV/a  
NIP. 197707182009011002